PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Survei Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)

Priyanis Wahyu Safitri¹⁾ Fadjar Harimurti²⁾ Sunarti³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: 1) Priyaniswahyu42@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, level of trust in the government, and service quality on land and building taxpayer compliance in Masaran Village, Masaran District, Sragen Regency. This type of research is a survey on PBB taxpayer in Masaran Village, Masaran District, Sragen Regency. The population of this research is all PBB taxpayers registered in Masaran Village, Masaran District, Sragen Regency. The sampling technique used Quota sampling with a sample percentage of 100 PBB taxpayers. The data collection technique used a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that tax knowledge had an effect on PBB taxpayer compliance in Masaran Village, Masaran District. Taxpayer awareness has an effect on PBB taxpayer compliance in Masaran Village, Masaran District. Tax sanctions affect the compliance of PBB taxpayers in Masaran Village, Masaran District. The level of trust in the government affects the compliance of PBB taxpayers in Masaran Village, Masaran District. Service quality affects PBB taxpayer compliance in Masaran Village, Masaran District.

Keywords: Tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, level of trust in the government and service quality.

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi di daerah Masaran yaitu masyarakat yang belum mengetahui dan memahami pentingnya melakukan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Desa masaran belum mampu merealisasikan pembayaran pajak bumi dan bangunan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Desa masaran dari tahun 2017-2019 belum pernah mencapai 100%. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Masaran pada tahun 2017 dengan prosentase sebesar 4,51%. Pada tahun 2018 dengan prosentase sebesar 10,02%. Pada tahun 2019 dengan prosentase sebesar 14,18%. Pemerintah beberapa tahun terakhir ini gencar melakukan berbagai upaya penerimaan Negara. Penerimaan Negara bertambah terutama dari sektor penerimaan pajak. Tahun ke tahun target penerimaan pajak yang dipasang pemerintah selalu naik guna memenuhi kebutuhan belanja negara yang semakin bertambah. Sumber

penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak dan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal dan mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun (Arum, 2012).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak bumi dan bangunan. Namun kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak bumi dan bangunan (Salmah, 2018).

TINJAUAN TEORI

Teori Kepatuhan

Kepatuhan mengandung arti kemauan mematuhi sesuatu dengan takhluk, tunduk (David, 2004:96). Implikasi teori kepatuhan terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan masyarakat setelah melakukan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini didukung dengan adanya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak yang dimiliki masyarakat. Sanksi pajak diberikan agar masyarakat tidak melanggaran aturan perpajakan sehingga dapat menimbulkan tingkat kepercayaan yang dimiliki wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan mampu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap kepentingan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Purnamasari (2016) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, penulis menggunakan indikator sebagai berikut: Memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu, Wajib pajak melakukan pembayaran tepat jumlah, Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan (hutang) pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) Pengetahuan pajak adalah suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan. Menurut Rahayu (2010) indikator untuk mengukur Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut: Mengingat tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, Memahami tentang tata cara melaksanakannya, Menerapkan apa yang dipahami, Mampu mengevaluasi peraturan yang berlaku, Pengetahuan fungsi perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Ritonga, 2011: 15) Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Jati (2016) penulis menggunakan indikator sebagai berikut: Kemampuan wajib pajak untuk memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang terbesar, Kesadaran memenuhi kewajiban pajak dapat menunjang pembangunan, Kemampuan wajib pajak untuk membayar tepat waktu untuk pembiayaan pembangunan, Kesadaran wajib pajak harus dibayar karena kewajiban warga negara, Kesadaran akan pajak yang menunggak dapat merugikan Negara.

Sanksi Pajak

Menurut (yusdinar, 2015) Sanksi menurut kamus besar bahasa indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Dalam mengukur peran sanksi pajak, penulis menggunakan indikator di bawah ini berdasarkan menurut Manalu (2016) sebagai berikut: Kedisiplinan wajib pajak, Sanksi yang tegas, Sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan.


Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Menurut Pratiwi (2012) tingkat kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama, dalam mengukur tingkat kepercayaan pada pemerintah, peneliti menggunakan indikator di bawah ini berdasarkan Menurut Purnamasari (2016) sebagai berikut: Pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, Pelanggaran yang dilakukan petugas, Pengelolaan keuangan pajak, Cara pemungutan pajak.

Kualitas Pelayanan

Menurut Hardiyansyah (2011:36) kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam mengukur kualitas pelayanan, penulis menggunakan indikator di bawah ini berdasarkan menurut Supriyanto (2013) sebagai berikut: Prosedur pelayanan, Kenyamanan pelayanan, Kedisiplinan petugas, Tanggung jawab petugas, Kesopanan dan keramahan petugas.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

- 1. Kerangka Pemikiran Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Variabel bebas: Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X4), Kualitas Pelayanan (X5).
- 2. Variabel terikat: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat yang diperoleh ketika membayar pajak (Jati, 2016). Teori ini relevan untuk menjelaskan hipotesis ini, karena semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian Salmah (2018) menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan PBB. Oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis yaitu:

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Kesadaran merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku (Widiastuti, 2012). Teori kepatuhan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hipotesis, karena kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan

meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penelitian Jati (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil suatu hipotesis yaitu:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain saksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:57). Teori kepatuhan memiliki keterkaitan dengan sanksi pajak yang merupakan faktor eksternal seseorang, hal tersebut disebabkan karena perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan karena, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian (Purnamasari, 2016) mengatakan bahwa pengenaan sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib PBB di kota banjar. Penelitian diatas dapat diambil suatu hipotesis yaitu:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB

4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Tingkat Kepercayaan pada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat pemerintah dengan menegakkan kedisplinan dan budaya berperilaku jujur dan perbaikan sistem pemerintah yang ada dengan pemberantasan ketidakadilan sehingga mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (Purnamasari, 2016).

Teori kepatuhan memiliki kaitan dengan hipotesis ini, semakin besar tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah maka meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Berdasarkan Yuliansyah, dkk (2019) menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian diatas dapat diambil suatu hipotesis yaitu:

H4: Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

5. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan secara terus menerus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan hipotesis, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk cenderung lebih patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut Rahmawati (2011) kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan maka kepatuhan wajib pajak PBB dianggap tidak

relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2016) bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis yaitu:

H5: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan menggunakan populasi, sampel, dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk menggumpulkan data yang pokok. maka penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Desa Masaran tahun 2019 yang berjumlah 2914 wajib pajak. Sampel yang digunakan yaitu prosentase dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak bumi dan bangunan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling quota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. peneliti mengambil 7-8 responden dimasing-masing Dukuh.

ANALISIS DATA

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen Pengetahuan Perpajakan (X₁) sebanyak 5 item kuesioner. Kesadaran Wajib Pajak (X₂) sebanyak 5 item kuesioner. Sanksi Pajak (X₃) sebanyak 5 item kuesioner. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X₄) sebanyak 4 item kuesioner. Kualitas Pelayanan (X₅) sebanyak 5 item, Kepatuhan wajib pajak (Y) sebanyak 5 item. Melalui uji validitas diketahui semua pernyataan valid dengan p value < 0,05. hasil uji reliabilitas diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,797 atau 79,7%. Kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,711 atau 71,1%. Sanksi Pajak diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,741 atau 74,1%. Kualitas Pelayanan diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,762 atau 76,2%. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,692 atau 69,2%. Semua variabel dengan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60 atau 60% dapat dinyatakan Reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik					
Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan			
Multikolonieritas	menunjukkan nilai tolerance	Tidak terjadi multikolinearitas			
	$(X_1 = 0.864 \ X_2 = 0.869 \ X_3 =$				
	$0.946 X_4 = 0.934 X_5 = 0.959$				
	$VIF (X_1 = 1,157, X_2 = 1,163,$				
	$X_3 = 1,058, X_4 = 1, 071, X_5 =$				
	1,042)				

Uji autokorelasi nilai Asymp.Sig.(2-tailed) Tidak terjadi autokorelasi (0,391) > 0,05Uji heteroskedastisitas p value (XI = 0,051), Tidak terjadi heteroskedastisitas X2 = 0,407, X3 = 0,475, X4 = 0,136, X5 = 0,762) lebih dari 0,05Uji normalitas Nilai Asymp.Sig.(2-tailed) Residual berdistribusi normal sebesar 0,200 > 0,05

Sumber: data diolah 2020

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menguji analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Hasil uji dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Variabel	Coefficient	t-test	Sig.
Constant	2,502	0,086	0,932
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,072	2,761	0,007
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,077	2,042	0,044
Sanksi Pajak (X ₃)	0,065	2,293	0,024
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X ₄)	0,080	4,365	0,000
Kualitas Pelayanan (X ₅)	0,070	3,758	0,000

 $Y = 0.215 + 0.200 X_1 + 0.157 X_2 + 0.148 X_3 + 0.348 X_4 + 0.263 X_5 + e$ Interpretasi dari persamaan regresi tersebut diatas adalah:

- 1. *a* : 0, 215 artinya jika Pengetahuan Perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kualitas pelayanan tidak ada maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0, 215.
- 2. b₁: 0,200 Pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. b₂: 0,157 Pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4. b₃= 0,148 Pengaruh variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5. b₄= 0,348. Pengaruh variabel Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- 6. b₅= 0,263 Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Uii t

- 1. Hasil analisis uji t variabel pengetahuan perpajakan diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = 0,007 < 0,05 maka hipotesis pertama diterima.
- 2. Hasil analisis uji t variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = 0,044 < 0,05 maka hipotesis kedua diterima.

- 3. Hasil analisis uji t variabel sanksi pajak diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = 0,024 < 0,05 maka hipotesis ketiga diterima.
- 4. Hasil analisis uji t variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = 0,000 < 0,05 maka hipotesis keempat diterima.
- 5. Hasil analisis uji t variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = 0,000 < 0,05 maka hipotesis kelima diterima.

Uji F

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 15,892dengan p-value 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti model pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sudah tepat.

Koefisien Determinasi (R2)

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R2) untuk model ini sebesar 0,461. Artinya sumbangan pengaruh variabel independen Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 46,1%. Sisanya 53,9% diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Perilaku Aparat Perpajakan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini berarti wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan merupakan salah satu unsur yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut terjadi karena pengetahuan perpajakan merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini berarti wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan membayar

pajaknya dengan suka rela. Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini berarti, sanksi pajak berperan penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak bumi dan bangunan agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori kepatuhan, sanksi pajak merupakan salah satu unsur yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sanksi pajak yang tegas, wajib pajak akan cenderung patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini berarti persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak percaya pada sistem pemerintah yang berlaku maka akan mempengaruhi sumber penerimaan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Semakin besar tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori kepatuhan, tingkat kepercayaan pada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat pemerintah dengan menegakkan kedisplinan dan budaya berperilaku jujur dan perbaikan sistem pemerintah yang ada dengan pemberantasan ketidakadilan sehingga mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

5. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan rasa puas kepada wajib pajak atas pelayanan yang diterima pada saat membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan tangungjawabnya sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori kepatuhan, kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan rasa puas kepada wajib pajak atas pelayanan yang diterima pada saat membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan tangungjawabnya sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan

KESIMPULAN

- 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- 4. Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- 5. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

KETERBATASAN

- 1. Ruang lingkup penelitian ini hanya didesa masaran kelurahan masaran kabupaten sragen.
- 2. Keterbatasan waktu penelitian dikarenakan waktu pandemi, sehingga peneliti kurang maksimal.
- 3. Data yang diperoleh dari tempat penelitian kurang lengkap.
- 4. Jumlah responden hanya 100 orang, belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

SARAN

- 1. Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Masaran Kecamatan Masaran
 - a. Bagi wajib pajak diharapkan menambah wawasan atau pengetahuan mengenai perpajakan agar lebih faham mengenai pajak.
 - b. Bagi wajib pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2. Bagi Kelurahan Masaran Kecamatan Masaran
 - a. Bagi Kelurahan Masaran hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajaknya.
 - b. Bagi Kelurahan Masaran hendaknya mengadakan sosialisasi rutin terhadap masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
- 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain.
- b. peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
- c. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian yang berbeda atau terbaru sehingga dapat memberi frefrensi terhadap peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Harjanti Puspa (2012) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan. ISSN: 1979-4878. Vol. 3. No.1.
- Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.
- Purnamasari, Apriani. S. d. (2016). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). Jurnal Universitas Soedirman.
- Rahayu, S. K. (2010). PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal : 141
- Ritonga, P. (2011). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer. Vol. 11 No.3 September 2012 ISSN 1978-6603.
- Salmah, Siti. 2018 "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)", *Jurnal Akuntansi*, Prodi. Akuntansi, FEB, UNIPMA, Vol. 1. No. 2, April 2018. Makasar.
- Supriyanto. 2013. Pengaruh pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 2013). Journal. Of Economic Education.
- Widiastuti, Riana, dan Laksito Herry. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (P-2) (Studi pada wpop di Kabupaten Klaten). Diponegoro Journal Of Accounting. Vol: 3. Nomor: 2. Hal. 1.
- Yusnidar, Johan. S. d. (2015). Pengaruh factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Universitas Brawijaya*.